



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Apriliani Binti Erwin;
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi

Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
 - b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

1. M.GUNAWAN, S.H.
2. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
3. KHRISTIAN LESMANA, SH

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp tertanggal 06 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DWI APRILIANI BINTI ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa DWI APRILIANI BINTI ERWIN dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening.;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong;
 - c. 1 (satu) Bundel Plastik clip bening;
 - d. 10 (sepuluh) buah pipet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DWI APRILIANI BINTI ERWIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari laporan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong lalu saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang berada pada alamat tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Bagus beserta anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi mendatangi rumah tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Deni dan saksi Bagus menemukan saksi Riyan dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bundel plastic klip bening yang diletakkan di dalam tas sandang milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong dan 10 (sepuluh) buah pipet warna putih yang ditemukan di dapur rumah terdakwa. Bahwa barang bukti berupa shabu diperoleh dari sdr. Jerry (DPO) melalui sdr Sumarwan (dpo) yang merupakan suami terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0321.K tanggal 22 November 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Serbuk Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 595/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. DWI APRILIANI ALS DWI BINTI ERWIN Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:
 - 4 (empat) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;Telah disisihkan dengan perincian:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika-

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari laporan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong lalu saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang berada pada alamat tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Bagus beserta anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi mendatangi rumah tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Deni dan saksi Bagus menemukan saksi Riyan dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bundel plastic klip bening yang diletakkan di dalam tas sandang milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong dan 10 (sepuluh) buah pipet warna putih yang ditemukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur rumah terdakwa. Bahwa barang bukti berupa shabu diperoleh dari sdr. Jerry (DPO) melalui sdr Sumarwan (dpo) yang merupakan suami terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0321.K tanggal 22 November 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Serbuk Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 595/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. DWI APRILIANI ALS DWI BINTI ERWIN Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:
 - 4 (empat) paket kecil berisikan kristal bening yang yang dibungkus plastic klip warna bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;Telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari laporan informasi masyarakat tentang peredaran narkoba di Desa Belitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong lalu saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang berada pada alamat tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Bagus beserta anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi mendatangi rumah tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Deni dan saksi Bagus menemukan saksi Riyan dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bundel plastic klip bening yang diletakkan di dalam tas sandang milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong dan 10 (sepuluh) buah pipet warna putih yang ditemukan di dapur rumah terdakwa. Bahwa barang bukti berupa shabu diperoleh dari sdr. Jerry (DPO) melalui sdr Sumarwan (dpo) yang merupakan suami terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0321.K tanggal 22 November 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Serbuk Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 595/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. DWI APRILIANI ALS DWI BINTI ERWIN Rincian Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:
 - 4 (empat) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;Telah disisihkan dengan perincian:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada pihak yang berwenang;
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI APRIZAL, SH Alias DENI Bin SARMAN (Alm)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa yang telah menjadi Terdakwa dari dugaan tindak pidana tersebut berjumlah 2 (Dua) orang sedangkan yang berhasil kami tangkap hanya 1 orang yaitu DWI APRILIANI Als DWI Binti ERWIN;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari laporan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi dan saksi BAGUS melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang berada pada alamat tersebut kemudian saksi dan saksi BAGUS beserta anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi mendatangi rumah tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi dan saksi BAGUS menemukan saksi RIYAN dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi dan saksi BAGUS melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan ditemukan 4(empat) paket kecil serbuk kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1(satu) bundel plastic klip bening yang diletakkan di dalam dompet milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa serta 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10(sepuluh) buah pipet warna putih yang ditemukan di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu diperoleh dari JERRY (DPO) yang dibeli oleh suami terdakwa yang bernama SUMARWAN Alias MARWOK (DPO) yang merupakan suami terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan anggota yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 4 (Empat) paket kecil serbuk kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening, dan 1 (satu) Bundel Plastik clip bening serta 10 (sepuluh) buah pipet serta botol plastic dan kaca bening berupa bong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa diduga melakukan melanggar UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan pasal 114 ayat (2);
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening, dan 1 (satu) Bundel Plastik clip bening ditemukan didalam tas sandang milik Sdri.DWI APRILIANI Als DWI Binti ERWIN didalam lemari pakaian;
- Bahwa serta 10 (sepuluh) buah pipet serta botol plastic dan kaca bening berupa bong yang ditemukan di dapur rumah Sdri DWI APRILIANI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa Barang yang diduga berupa 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening, dan 1 (satu) Bundel Plastik clip bening dan 10 (sepuluh) buah pipet serta kaca bening berupa bong tersebut tersebut adalah milik Suaminya yaitu Sdr. SUMARWAN Als MARWOK Bin SUGIMIN (DPO);
- Bahwa maksud tujuan dari suaminya menyimpan barang 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening untuk dijual dan 1 (satu) Bundel Plastik clip bening adalah untuk alat membungkus Kristal bening atau sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah pipet serta botol plastic dan kaca bening berupa bong adalah alat untuk menghisap narkotika jenis Kristal bening atau sabu tersebut yang digunakan oleh Sdr. SUMARWAN Als MARWOK (DPO) saat menggunakan atau menghisap narkotika jens Kristal bening atau sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut tetapi setelah mendengar keterangan Terdakwa sekitar beberapa bulan yang lalu pernah menggunakan atau memakai narkoba jenis Kristal bening atau sabu namun setelah itu dia tidak pernah lagi menggunakan atau memakai narkoba jenis Kristal bening atau sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil keterangan dari Terdakwa bahwa dia pernah menjual dan memberikan yang diduga narkoba jenis Kristal bening atau sabu milik suaminya Sdr. SUMARWAN Als MARWOK (DPO) beberapa kali atas suruhan suaminya untuk diberikan kepada orang yang datang dan mengambil uangnya;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan yang di duga narkoba jenis Kristal bening atau sabu terbut diberikan kepada suaminya Sdr. SUMARWAN Als MARWOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa meminta uang untuk keperluan dan biaya sehari-hari suaminya Sdr. SUMARWAN Als MARWOK memberikan uang kepadanya.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang tentang Narkoba jenis Kristal bening atau sabu untuk di jual saat itu;
- Bahwa sewaktu saksi di tunjukkan dan di perlihatkan kepada saksi 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening, dan 1 (satu) Bundel Plastik clip bening dan 10 (sepuluh) buah pipet serta botol plastic dan kaca bening berupa bong saat ini memang barang tersebut yang ditemukan dalam rumah dan dalam kuasa Terdakwa dengan cara disembunyikan didalam dompet miliknya di dalam lemari pakaian dalam kamar miliknya saat itu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **RIYAN YUSUP BIN ZAINI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi karena masalah kepemilikan sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Belitar Muka pada senin malam sekitar pukul 21.00 Wib dan saksi berada di dalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika berbentuk kristal bening atau Sabu;
- Bahwa saksi belum pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwaakan tetapi saksi pernah membeli Narkotika kepada Suami Terdakwa yang bernama Marwan Als marwok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dikarenakan saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) kali dirumah Terdakwa di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada Saat kejadian situasi dan kondisi ditempat kejadian sepi dan hari Hujan dan Jarak saksi melihat kejadian pada waktu itu sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ada barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut akan tetapi saksi mendengar anggota kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa dengan Perkataan "INI SABU YA"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "IA INI SABU" dan kemudian saksi dibawa keluar dari rumah TerdakwaRWIN di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong langsung menuju kedalam mobil dan saksi langsung dibawah ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa keberadaan saksi dirumah Terdakwa yaitu ingin membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr Marwok Akan tetapi sebelum saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana barang bukti jenis Sabu ditemukan oleh anggota kepolisian dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah terdakwa dengan tujuan ingin menggadaikan sepeda motor milik orang tua saksi kepada sdr Marwok dan pada saat terdakwa ditangkap sdr. Marwok sedang keluar menggadaikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun ketika saksi dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa pernah memberi narkotika jenis sabu kepada orang lain didepan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis Sabu kepada orang lain;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hasil dari penjualan narkoba jenis Kristal bening atau sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pejabat yang berwenang tentang Narkoba jenis kristal bening atau sabu untuk di jual saat itu;
- Bahwa status saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa adalah sebagai saksi karena pada saat penangkapan Terdakwa, saksi sedang berada didalam rumah Terdakwa dan saksi ditahan dalam perkara lain yaitu perkara tindak pidana pengelapan;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dikarenakan ada mempunyai, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 21.30 Wib Di Rumah Terdakwa di Desa Blitar Muka Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polsek Sindang kelingi dikarenakan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 21.30 ketika terdakwa dan teman terdakwa lagi duduk di ruang tamu;
- Bhawa kemudian Anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan pengerebekan dirumah terdakwa dan kemudian rumah terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba jenis SABU yang terdapat didalam lemari dan berada dalam tas milik Terdakwa yang berada dikamar selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dari rumah terdakwa tersebut adalah milik suami terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis SABU yang ditemukan oleh Pihak kepolisian itu adalah milik suami terdakwa bernama Sdr SUMARWAN yang mana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya hingga terdakwa dapat memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Sabu tersebut yaitu didapat dengan cara membeli dari seorang laki – laki dengan identitas :

- JERRY, umur sekitar 30 tahun, alamat Desa Talang Plnang Kecamatan.Binduriang Kabupaten. Rejang Lebong.;
- Bahwa suami terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr JERRY sekitar satu minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pastinya apakah suami terdakwa yang mendatangi sdr JERRY atau sdr JERRY yang mengantar kerumah terdakwa dan setahu terdakwa barang tersebut sudah ada didalam tas milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali seharga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) satu paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa berikan kepada suami terdakwa namun untuk kebutuhan sehari-hari suami terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr JERRY mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr JONO yang bertempat tinggal di Simpang Apur;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr JERRY mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr JONO pada saat terdakwa, istri sdr JERRY dan sdr JONO melayat ketempat orang meninggal di kayu arah di Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengarkan pembicaraan mereka, Narkotika jenis Sabu tersebut milik sdr JONO dan menyuruh Sdr JERRY untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa menjual Narkotika jenis SABU tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut selama 2 (dua) bulan dan kami mendapatkan uang dari penjualan tersebut langsung suami terdakwa setorkan uang tersebut kepada sdr JERRY sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kalikah suami terdakwa menyetorkan uang kepada sdr JERRY dan berapa suami terdakwa mendapatkan uang dari sdr JERRY dari hasil penjualan Suami terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil dibungkus plastic klip putih, 1 (satu) alat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hisab sabu yang terbuat dari botol, 1 (satu) bundle plastic klip berwarna putih, 10 (sepuluh) buah pipet berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu narkoba jenis sabu tersebut adalah milik suami terdakwa dan untuk dijual serta 1 (satu) buah alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah alat hisab sabu yang digunakan oleh suami terdakwa saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) bundle plastic klip berwarna putih untuk suami terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu untuk diperjual belikan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa pernah memakai dan menggunakan narkoba jenis sabu namun sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak kepada terdakwa untuk menyimpan, memiliki, mempunyai persedia, memberikan kepada orang lain dan menawarkan atau menjual sabu tersebut dan terdakwa akui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan itu adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa terdakwa tahu jika menyalah gunakan Narkoba Gol. I jenis SABU tersebut dapat berakibat terganggunya kesehatan fisik dan mental dan juga dapat berakibat pada sanksi hukuman karena melanggar hukum yang berlaku;
 - Bahwa sdr RIAN YUSUP yang mengetahui barang yang ditemukan dirumah terdakwa 4 (empat) buah paket kecil yang dibungkuskan plastic berwarna putih dan berisi batu kristal yang diduga sabu adalah milik sdr SUMARWAN als MARWOK;
 - Bahwa status pernikahan terdakwa dengan Sdr. SUMARWAN Als MARWOK adalah menikah secara sah;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa oleh anggota kepolisian berupa tas warna coklat, 10 (sepuluh) pipet berwarna putih, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol, 1 (satu) bundle plastic klip berwarna;
 - Bahwa pada saat terdakwa disuruh oleh suami terdakwa memberikan narkoba berbentuk Kristal bening kepada orang lain ada suami terdakwa dan saksi Riyan Yusup Als Sup yang pada saat itu ada dirumah terdakwa dan saksi Riyan Yusup Als Sup melihat terdakwa memberikan narkoba berbentuk kristal bening atau sabu kepada orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung uang dari penjualan tersebut terdakwa berikan kepada suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah melarang suami terdakwa untuk menjual narkoba akan tetapi suami terdakwa malah memarahi terdakwa;
- Bahwa saksi Riyan Yusup yang berada dirumah terdakwa pada saat terdakwa memberikan narkoba berbentuk Kristal bening kepada orang lain;
- Bahwa dengan perbuatan yang terdakwa lakukan ini membuat terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong;
- 1 (satu) Bundel Plastik clip bening;
- 10 (sepuluh) buah pipet warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0321.K tanggal 22 November 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Serbuk Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 595/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. DWI APRILIANI ALS DWI BINTI ERWIN Rincian Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:
 - 4 (empat) paket kecil berisikan kristal bening yang yang dibungkus plastic klip warna bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Telah disisihkan dengan perincian:
- a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Balai POM : 0,03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ketika terdakwa dan teman terdakwa lagi duduk di ruang tamu kemudian Anggota kepolisian polsek Sindang Kelingi melakukan pengerebekan di rumah terdakwa dan kemudian rumah terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba jenis SABU yang terdapat didalam lemari dan berada dalam tas milik Terdakwa yang berada dikamar selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Sindang Kelingi.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jika Narkoba jenis SABU yang ditemukan oleh Pihak kepolisian itu adalah milik suami terdakwa bernama Sdr SUMARWAN yang mana akhirnya hingga terdakwa dapat memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Sabu tersebut yaitu didapat dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama JERRY;
- Bahwa benar suami terdakwa yang membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr JERRY sekitar satu minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa hasil dari penjualan Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa berikan kepada suami terdakwa namun untuk kebutuhan sehari-hari suami terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr JERRY mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr JONO yang bertempat tinggal di Simpang Apur;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sdr JERRY mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari sdr JONO pada saat terdakwa, istri sdr JERRY dan sdr JONO melayat ketempat orang meninggal di kayu arah di lubuk linggau dan pada saat itu terdakwa mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut milik sdr JONO dan menyuruh Sdr JERRY untuk menjual atau mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa menjual Narkoba jenis SABU tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan suami terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut selama 2 (dua) bulan dan kami mendapatkan uang dari penjualan tersebut langsung suami terdakwa setorkan uang tersebut kepada sdr JERRY sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kalikah suami terdakwa menyetorkan uang kepada sdr JERRY dan berapa suami terdakwa mendapatkan uang dari sdr JERRY dari hasil penjualan Suami terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil dibungkus plastic klip putih, 1 (satu) alat hisab sabu yang terbuat dari botol, 1 (satu) bundle plastic klip bewarna putih, 10 (sepuluh) buah pipet bewarna putih;
- Bahwa benar 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu narkotika jenis sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa dan untuk dijual serta 1 (satu) buah alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah alat hisab sabu yang digunakan oleh suami Terdakwa saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Dan adapun 1 (satu) bundle plastic klip bewarna putih untuk suami terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memakai dan menggunakan narkotika jenis sabu namun sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu
- Bahwa benar saksi RIAN YUSUP yang mengetahui bahwa barang yang ditemukan dirumah terdakwa 4 (empat) buah paket kecil yang dibungkuskan plastic bewarna putih dan berisi batu kristal yang diduga sabu adalah milik sdr SUMARWAN als MARWOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga melanggar pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk langsung membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dimana terhadap dirinya berlaku pula ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa DWI APRILIANI BINTI ERWIN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan pada awal persidangan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap diri terdakwa berlaku pula ketentuan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sebuah rumah yang berada pada alamat tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Bagus beserta anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi mendatangi rumah tersebut, setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp



berhasil masuk kedalam rumah saksi Deni dan saksi Bagus menemukan saksi Riyan dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi Deni dan saksi Bagus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bundel plastic klip bening yang diletakkan di dalam tas sandang milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian kamar terdakwa serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong dan 10 (sepuluh) buah pipet warna putih yang ditemukan di dapur rumah terdakwa. Bahwa barang bukti berupa shabu diperoleh dari sdr. Jerry (DPO) melalui sdr Sumarwan (dpo) yang merupakan suami terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0321.K tanggal 22 November 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Serbuk Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 595/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. DWI APRILIANI ALS DWI BINTI ERWIN Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:
 - 4 (empat) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
Telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong;
- 1 (satu) Bundel Plastik clip bening;
- 10 (sepuluh) buah pipet warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah benda yang berbahaya dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI APRILIANI BINTI ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 11(sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4(empat) paket kecil serbuk Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic clip bening;dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,10 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,03 gram
 - 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastic dan pipet serta kaca bening berupa bong;
 - 1(satu) Bundel Plastik clip bening;
 - 10(sepuluh) buah pipet warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON MULYADI NABABAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.ULIMA NAINGGOLAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.